

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/386/IX/KA/PC.01.00/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian spesifik Lomba Kampung Bebas

dari Narkoba pada wilayah Desa /Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB,

maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

 Surat dari Ditresnarkoba Polda NTB Nomor : B/4020/IX/RES.4/2023/Ditresnarkoba, tanggal 7 September 2023, perihal : Mohon Penugasan Pejabat.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Anggraini Ninik Murnihati, S.H., M.H

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Eksternal pada Lomba Kampung Bebas dari Narkoba di

wilayah Desa/Kelurahan yang dilaksanakan pada hari Senin s.d Sabtu, tanggal 11 s.d 16 September 2023, di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 08 September 2023



